



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT NENE MALLOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa ~~salah~~ satu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah perlunya Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*);
- b. bahwa Peraturan Internal sebagaimana dimaksud huruf a, bertujuan mengatur tentang pengorganisasian dan pengelolaan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Nene Mallomo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT NENE MALLOMO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Rumah Sakit Nene Mallomo yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Pemilik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.
8. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
9. Staf medis adalah dokter yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit.
10. Penugasan klinis adalah penugasan direktur rumah sakit kepada staf medis untuk memberikan sekelompok pelayanan medis berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah diberikan kepadanya.
11. Peraturan internal staf medis (*medical staff by laws*) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tujuan, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf medis di rumah sakit.

12. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).

BAB II NAMA DAN ALAMAT

Pasal 2

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Nene Mallomo.
(2) Rumah Sakit Nene Mallomo beralamat di jalan Wolter Monginsidi Pangkajene Sidenrang Kecamatan Maritengngae.

BAB III AZAS, VISI, MISI DAN FILOSOFI

Bagian Kesatu Azas

Pasal 3

Rumah Sakit Nene Mallomo berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bagian Kedua Visi

Pasal 4

Visi Rumah Sakit yaitu : "terwujudnya rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan terbaik, aman, bermutu tinggi dan inovatif".

Bagian Ketiga Misi

Pasal 5

Misi Rumah Sakit sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan pelanggan;
- b. Mengupayakan pelayanan kesehatan yang aman dan inovatif;
- c. Meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
- d. Melengkapi berbagai jenis pelayanan spesialis.

Bagian Keempat Filosofi

Pasal 6

Filosofi rumah sakit adalah rumah sakit nirlaba sehingga dalam melaksanakan kegiatan rumah sakit mengutamakan efektivitas dan efesicnsi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

**BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN**

**Bagian Kesatu
Tugas**

Pasal 7

Tugas Rumah Sakit adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Fungsi dan Kegiatan**

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas, Rumah Sakit mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kegiatan rumah sakit adalah pelayanan medis dan penunjang pelayanan

**BAB V
PEMILIK, STATUS DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu
Pemilik**

Pasal 9

- (1) Pemilik rumah sakit adalah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup serta kemajuan dan perkembangan rumah sakit sesuai harapan masyarakat.

**Bagian Kedua
Status**

Pasal 10

Rumah sakit merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Ketiga
Wewenang**

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan fungsi pembinaan kepada rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memiliki wewenang untuk :
 - a. Memberikan persetujuan atas visi, misi dan rencana strategis rumah sakit;

- b. Memberikan persetujuan atas anggaran modal dan operasional rumah sakit;
- c. Melakukan pengawasan atas kualitas pelayanan rumah sakit dan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit;
- d. Memberikan persetujuan atas program pendidikan pada tenaga medis kesehatan lainnya di rumah sakit.

BAB VI PENGELOLA DAN SYARAT PENGELOLA

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 12

- (1) Pengelolaan rumah sakit dilakukan oleh Pejabat Struktural yang dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Struktural rumah sakit terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Kepala Bidang Perencanaan membawahi Kepala Seksi Rekam Medik dan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan membawahi Kepala Seksi Keperawatan Pelayanan & Penunjang Medis dan Kepala Seksi Pengembangan & Pengendalian pelayanan;
 - e. Kepala Bidang Keuangan membawahi Kepala Seksi Anggaran dan Kepala Seksi Perbendaharaan & Verifikasi.
- (3) Direktur dan Pejabat Struktural lainnya mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 13

- (1) Direktur dan Pejabat Struktural lainnya dapat diberhentikan apabila :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Terbukti tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. Terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keterangan pihak lembaga hukum yang berwenang;
 - d. Terbukti terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
 - e. Dipidana penjara;
 - f. Memasuki masa pensiun;
 - g. Dipindah tugaskan
- (2) Pengangkatan atau pemberhentian Direktur dan Pejabat Struktural lainnya mulai berlaku sejak keputusan pengangkatan atau pemberhentian ditandatangani Bupati.

Pasal 14

- (1) Direktur selaku Pimpinan pengelola wajib melaporkan kinerjanya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.

Bagian Kedua
Syarat Pengelola

Pasal 15

- (1) Persyaratan Direktur rumah sakit adalah:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Cakap, jujur, bermoral, beretika, dan berintegritas tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
 - f. Memenuhi kriteria keahlian, kepemimpinan, pengalaman dibidang perumahsakit dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan rumah sakit;
 - g. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah yang berkekuatan hukum tetap;
 - h. Tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakit.
 - i. Telah pernah menjabat Jabatan Eselon setingkat atau satu tingkat di bawahnya
 - j. Telah mengikuti Diklat Pimpinan III yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan Kepala Bagian dan Kepala Bidang rumah sakit adalah :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Cakap, jujur, bermoral, beretika, dan berintegritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
 - f. Memenuhi kriteria keahlian, kepemimpinan, kerjasama, pengalaman dibidangnya dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan rumah sakit;
 - g. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah yang berkekuatan hukum tetap;
 - h. Pendidikan minimal S1 (Sarjana) sesuai bidang jabatannya;
 - i. Telah pernah menjabat Jabatan Eselon setingkat atau satu tingkat di bawahnya;
 - j. Telah mengikuti Diklat Pimpinan III yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi rumah sakit adalah :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. Berkelakuan baik;
 - e. Cakap, jujur, bermoral, beretika, dan berintegritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
 - f. Memenuhi kriteria keahlian, kepemimpinan, kerjasama, pengalaman dibidangnya dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Rumah Sakit Nene Mallomo;
 - g. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah yang berkekuatan hukum tetap;
 - h. Pendidikan formal minimal S1 (Sarjana) sesuai bidang jabatannya;
 - i. Telah mengikuti Diklat Pimpinan IV yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

BAB IX
RAPAT DAN PENEDELEGGASIAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Rapat

Pasal 21

Jenis-jenis atau bentuk-bentuk rapat yaitu:

- a. Rapat pimpinan;
- b. Rapat staf;
- c. Rapat komite medik;
- d. Rapat staf medik fungsional.

Pasal 22

- (1) Rapat pimpinan adalah rapat yang diselenggarakan antara Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Ketua Komite Medik, dan Pimpinan Unit Organisasi di lingkup rumah sakit.
- (2) Rapat pimpinan diselenggarakan minimal 1 (satu) kali sebulan.
- (3) Sebelum rapat diselenggarakan, undangan dan materi rapat serta bahan-bahan rapat harus dibagikan terlebih dahulu kepada para peserta rapat.
- (4) Peserta rapat adalah Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub Bagian/Seksi, Ketua Komite Medik, dan ketua organisasi fungsional lainnya lingkup Rumah Sakit dan bila dipandang perlu Direktur dapat mengundang pihak-pihak lain dalam rapat.
- (5) Dalam setiap rapat, Direktur bertindak selaku pimpinan rapat, dalam hal Direktur berhalangan, rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, atau salah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Direktur.
- (6) Setiap peserta rapat mempunyai hak untuk berbicara.
- (7) Pengambilan keputusan pada prinsipnya ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (8) Rapat staf adalah rapat yang dilaksanakan oleh para staf dan atau seluruh pegawai rumah sakit ataupun perwakilan yang bertujuang membicarakan hal yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Rapat komite medik adalah rapat yang dilaksanakan oleh pengurus komite medik sekurang-kurangnya 1 kali sebulan.
- (10) Rapat staf fungsional medis adalah rapat yang diselenggarakan oleh staf medis dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan
- (11) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen/risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan salah seorang peserta rapat serta notulis, yang didalamnya tercantum antara lain:
 - a. Tempat dan acara rapat;
 - b. Hari/tanggal dan jam dibuka serta ditutupnya rapat;
 - c. Pimpinan rapat;
 - d. Nama-nama anggota rapat yang hadir dan yang tidak hadir beserta alasan ketidakhadirannya;
 - e. Hasil atau keputusan rapat.

Bagian Kedua
Pendelegasian Wewenang

Pasal 23

- (1) Apabila Direktur berhalangan tetap, maka sementara pimpinan pengelolaan rumah sakit dijalankan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditugaskan khusus
- (2) Direktur dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada:

- a. Seorang atau beberapa orang Kepala Bagian/Kepala Bidang;
 - b. Seorang atau beberapa orang pegawai Rumah Sakit baik sendiri maupun bersama-sama;
 - c. Orang atau badan lain yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
- (3) Pendelegasian tugas dan wewenang dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh Direktur disertai stempel rumah sakit.

BAB X

PENGAWASAN, SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bagian Kesatu **Pengawasan**

Pasal 24

- (1) Pemilik melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Pengawasan rumah sakit dapat berupa pengawasan dari eksternal rumah sakit maupun dari internal rumah sakit
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga/unit di luar struktur rumah sakit
- (4) Pengawasan internal rumah sakit dilaksanakan oleh unit atau tim yang berada dalam struktur rumah sakit
- (5) Mekanisme hubungan kerja antara pemilik dalam hal pengawasan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pengawasan yang ada dengan melakukan pertemuan/rapat berkala yang mengundang pemilik terkait hasil temuan pengawas.

Bagian Kedua **Satuan Pengawas Internal**

Pasal 25

- (1) Pengawasan internal rumah sakit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) rumah sakit.
- (2) Anggota SPI sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri sekurang-kurangnya 3 orang dan dipimpin oleh seorang kepala/ketua.
- (3) Kepala/ketua dan anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (4) SPI bertugas membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan dan operasional RS Nene Mallomo dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (5) Pengorganisasian SPI diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur/Keputusan Direktur rumah sakit.

BAB XI

PENYELESAIAN KONFLIK DAN SANKSI

Bagian Kesatu **Penyelesaian Konflik**

Pasal 26

- (1) Konflik kepentingan para pihak dapat berwujud *Medical error* dan *medical malpractice* merupakan suatu sengketa dalam hubungannya dengan profesi kesehatan harus dapat diselesaikan melalui peradilan profesi terlebih dahulu melalui pemeriksaan oleh Sub Komite Etik Rumah Sakit Nene Mallomo dan Komite Medik Fungsional sebelum diteruskan ke peradilan umum.

- (2) Dalam penyelesaian konflik antara rumah sakit dengan pihak lainnya diupayakan diselesaikan dengan kekeluargaan.
- (3) Konflik dengan institusi pemerintah lainnya diupayakan diselesaikan melalui bantuan dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Sanksi**

Pasal 27

- (1) Setiap pegawai wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB XII
PERUBAHAN**

Pasal 28

Direktur berhak mengajukan usulan perubahan atas Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) kepada Bupati melalui mekanisme rapat khusus.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

| | PARAF |
|-------------------|-------|
| ASISTEN ADM. UMUM | |
| KEPALA BPKD | |
| BAPPEDA & LITBANG | |
| KABAG. HUKUM | |
| KABAG. ORGANISASI | |

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 10 oktober 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 10 oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SUDIRMAN BUNGI

| | |
|---|--|
| DIREKTUR | |
| KEPALA BIDANG TATA USAHA | |
| KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PERTANJANGAN | |
| KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS & KEPERAWATAN | |
| KEPALA BIDANG HUBUNGAN | |

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 29 TAHUN 2017